



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

**Jl. Taufan, Kelurahan Sei Rengas, Kec. Kota Kisaran Barat,
Telp/Fax (0623) 44096 KISARAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ASAHAN

Nomor: 500.7.2 / 027.3 / PKH / 1 / 2016

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESWAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ASAHAN**

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban sebagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan tentang Penetapan Standar Pelayanan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/PK.320/5/2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 4) tanggal 31 Desember 2025;

9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan
10. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
11. Peraturan Bupati Asahan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 49) tanggal 31 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Standar Pelayanan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Standar Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan meliputi produk/jenis pelayanan sbb :
1. Pelayanan vaksinasi rabies terhadap hewan/ternak masyarakat;
 2. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan masyarakat;
 3. Pelayanan pemberian vitamin pada hewan peliharaan.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN ASAHAN



Tembusan ;

1. Yth. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Sumut
3. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Asahan

Nomor : 500 7.2 / 027.3 / PKH / I / 2026

Tanggal : 5 Januari 2026

Perihal : Penetapan Pelayanan Publik Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pembantuan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

STANDAR PELAYANAN VAKSINASI RABIES

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.4. Permentan Nomor 17/Permentan/PK.320/5/2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan.5. Permentan Nomor 03/Permentan/PK.320/1/2011 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.6. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik`
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Hewan sehat dan tidak sedang bunting2. Usia hewan minimal 3 bulan.3. Pemilik membawa hewan ke lokasi pelayanan atau jadwal vaksinasi keliling.4. Membawa identitas diri (KTP) dan kartu vaksinasi (bila sudah pernah divaksin sebelumnya).
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemilik datang ke Puskesmas atau lokasi vaksinasi.2. Petugas melakukan registrasi data hewan dan pemilik.3. Pemeriksaan kondisi fisik hewan.4. Penyuntikan vaksin rabies secara subkutan.5. Pencatatan data vaksin (nomor batch, tanggal, petugas).6. Pemberian tanda vaksinasi (kalung/tag/kartu vaksin).7. Edukasi kepada pemilik tentang jadwal revaksinasi dan pencegahan rabies.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	± 5-10 menit per ekor (tergantung kondisi hewan dan jumlah antrian).
5	Biaya /Tarif	Gratis
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Hewan mendapatkan vaksin rabies yang sah dan tercatat.2. Kartu vaksin rabies atau sertifikat vaksinasi.

No	Komponen	Uraian
7	Sarana/Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan hewan, meja tindakan, alat suntik steril, cool box vaksin, vaksin rabies terdaftar, alat pelindung diri (APD), dan formulir pencatatan.
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas kesehatan hewan (Paramedik Veteriner / Dokter Hewan)
9	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas dan diverifikasi oleh Dinas yang membidangi kesehatan hewan kabupaten/kota.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung: Buku pengaduan di loket pelayanan. - Melalui Telepon/WA: [Nomor Kontak Puskesmas] - Melalui Email/Website: [Alamat email/website dinas]. Setiap pengaduan ditindaklanjuti maksimal 3 hari kerja .
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum vaksinasi untuk memastikan kondisi prima. - Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang kompeten. - Penggunaan vaksin rabies yang legal dan terdaftar di Kementerian Pertanian RI. - Pemakaian jarum suntik steril dan sekali pakai untuk tiap hewan. - Pencatatan data vaksin (nama, nomor batch, tanggal kedaluwarsa) untuk keperluan pelacakan (traceability). - Menjamin seluruh proses vaksinasi rabies di Puskesmas berlangsung aman, higienis, efektif, serta bebas risiko bagi hewan, petugas, masyarakat, dan lingkungan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan secara periodik setiap 6 bulan atau sesuai kebutuhan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI KESEHATAN HEWAN**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. 3. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. 4. PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 5. Permentan No. 03/Permentan/PK.320/1/2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hewan. 6. Permentan No. 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kesehatan Hewan dan Produk Hewan. 7. Permentan No. 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Pengelolaan Hewan. 8. Pedoman Teknis Puskeswan (Dirjen PKH, Kementan).
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa hewan yang akan diperiksa dalam kondisi aman dan terkendali. 2. Membawa dokumen identitas pemilik (KTP) dan/atau dokumen hewan (SKKH, kartu vaksinasi, atau riwayat kesehatan jika ada). 3. Mengisi formulir pendaftaran pemeriksaan di loket pelayanan Puskeswan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik hewan mendaftar di loket pelayanan. 2. Petugas melakukan pendataan dan memberikan nomor antrean. 3. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter hewan/paramedik veteriner. 4. Dokter hewan mencatat hasil pemeriksaan dan memberikan saran/pengobatan. 5. Bila perlu tindakan lanjutan (pengambilan sampel, vaksinasi, terapi), dilakukan sesuai persetujuan pemilik. 6. Hasil pemeriksaan didokumentasikan dalam buku register dan sistem pencatatan Puskeswan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan ± 10–20 menit per ekor tergantung jenis hewan dan tingkat kesulitan pemeriksaan.
5	Biaya /Tarif	Gratis
6	Produk layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pemeriksaan kesehatan hewan. - Pemberian resep, pengobatan, atau vaksinasi bila diperlukan. - Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) jika memenuhi syarat.
7	Sarana/Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan hewan. 2. Meja dan peralatan pemeriksaan standar veteriner. 3. Alat pelindung diri (APD) petugas. 4. Bahan disinfektan dan obat-obatan. 5. Fasilitas ruang tunggu masyarakat dan area parkir aman. 6. Buku register dan sistem pencatatan digital/manual.

No	Komponen	Uraian
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter hewan memiliki STRV aktif dan terdaftar di PDHI. 2. Paramedik veteriner memiliki sertifikat dan kompetensi sesuai keahliannya. 3. Petugas administrasi memiliki kemampuan pelayanan publik dan pencatatan data pelayanan.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pelayanan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), etika profesi, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke loket pelayanan atau melalui kontak resmi Puskesmas/Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Asahan 2. Disediakan kotak saran di ruang tunggu pelayanan. 3. Setiap pengaduan dicatat dan ditindaklanjuti maksimal 3 hari kerja setelah diterima.
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Puskesmas memberikan jaminan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan yang bermutu, cepat, tepat, transparan, dan sesuai prosedur teknis veteriner
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga kompeten (dokter hewan/paramedik veteriner). 2. Penggunaan alat dan bahan steril, aman, serta sesuai SOP veteriner. 3. Hewan ditangani dengan prinsip kesejahteraan hewan untuk mencegah stres dan cedera.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala untuk menilai tingkat keberhasilan, kedisiplinan, dan profesionalisme petugas dalam memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan.

STANDAR PELAYANAN
PEMBERIAN VITAMIN PADA HEWAN PELIHARAAN
DI PUSKESWAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/2011 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Membawa hewan kesayangan yang akan diberi vitamin. b. Membawa buku catatan kesehatan (bila ada). c. Mengisi formulir pemeriksaan singkat di loket pelayanan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik hewan mendaftar di loket pelayanan. 2. Petugas melakukan identifikasi jenis hewan dan pemeriksaan kondisi fisik singkat. 3. Dokter hewan menentukan jenis dan dosis vitamin yang sesuai. 4. Petugas memberikan vitamin sesuai petunjuk dokter hewan. 5. Petugas mencatat pelayanan dalam buku register kesehatan hewan. 6. Pemilik menerima penjelasan lanjutan tentang perawatan pascavaksinasi.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	± 10 – 15 menit per ekor hewan (tergantung kondisi dan jumlah hewan).
5	Biaya /Tarif	Gratis
6	Produk layanan	Hewan kesayangan mendapatkan suplemen vitamin sesuai kebutuhan dan tercatat dalam buku register pelayanan kesehatan hewan.
7	Sarana/Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang pemeriksaan, meja periksa, alat suntik steril, wadah penyimpanan vitamin, lembar registrasi, serta alat pelindung diri
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelayanan merupakan dokter hewan atau paramedis veteriner yang memiliki kompetensi pemberian vitamin dan obat suportif.
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas melakukan pemantauan terhadap pencatatan dan pelaksanaan pemberian vitamin untuk menjamin ketertelusuran dan mutu pelayanan.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui kotak saran di Puskesmas, nomor kontak layanan pengaduan, atau langsung kepada petugas pelayanan.
11	Jumlah Pelaksana	4 Orang

12	Jaminan Pelayanan	Puskesmas menjamin setiap hewan menerima vitamin sesuai kondisi kesehatannya, dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan dilakukan sesuai prinsip biosekuriti, menggunakan alat steril dan dosis yang tepat agar tidak menimbulkan efek samping pada hewan maupun petugas.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik melalui rapat evaluasi pelayanan, umpan balik masyarakat, serta audit internal mutu pelayanan.

Ditetapkan di : Kisaran

Pada tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN ASAHAN



drh. YUSNANI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19781221 200502 2 002